

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Regulasi ini mengatur pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan memperkuat kedudukan dan kapasitas daerah, mendorong tumbuhnya demokrasi lokal melalui proses pembelajaran politik bagi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan publik. Selain itu, undang-undang tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah Indonesia diberbagai tingkat pemerintahan mendorong penguatan pelayanan publik sebagai bagian dari pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam menjaga keselamatan masyarakat (Anggraini et al., 2025). Dalam konteks tata kelola perkotaan, pelayanan publik tidak hanya mencakup penyediaan infrastruktur dasar, tetapi juga pengelolaan lingkungan hidup yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, serta sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Wijaya, 2024). Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan

good local governance apabila tidak diimbangi dengan sistem perencanaan, pengawasan, dan implementasi kebijakan yang efektif.

Dalam konteks Kota Tanjungpinang, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan tata kota dan lingkungan, termasuk pemeliharaan serta pengawasan pohon-pohon besar di ruang publik, memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan mitigasi bencana, karena jika dalam melakukan pengelolaan yang tidak optimal berpotensi menyebabkan peristiwa pohon tumbang dan banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat, merusak fasilitas umum, serta mengancam nyawa seseorang.

Bencana dapat dipahami sebagai suatu peristiwa yang waktu terjadinya sulit diprediksi dan memiliki potensi menimbulkan dampak serius, mulai dari korban luka hingga kehilangan nyawa, serta kerusakan dan kerugian diberbagai sektor. Secara konseptual, bencana merupakan serangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat, baik yang disebabkan oleh fenomena alam, faktor nonalam, maupun aktivitas manusia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan dan kerugian material, tetapi juga tekanan sosial dan psikologis bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat diklasifikasikan ke dalam bencana alam dan bencana non alam. (Dharmawangsa & Danil, 2021).

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat menimbulkan gangguan serta ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat (Budiman & Mulkan, 2023). Peristiwa tersebut dapat dipicu oleh faktor alam, non alam, maupun aktivitas manusia, yang kemudian menimbulkan berbagai

konsekuensi seperti korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian material, hingga gangguan psikologis bagi masyarakat yang terdampak.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melakukan mitigasi bencana risiko sesuai aturan dan regulasi yang sudah dibuat, hal ini penting dilakukan agar ketika bencana terjadi kerusakan atau dampak yang diterima dapat diminimalkan, sehingga tidak memberikan dampak yang lebih luas dan parah. Oleh karena itu campur tangan pemerintah dalam melakukan mitigasi diperlukan agar dapat memberikan keselamatan bagi masyarakat dan menjaga keberlangsungan aktivitas hidup.

Upaya mitigasi bencana menjadi kebutuhan penting bagi setiap daerah, baik yang memiliki tingkat kerawanan bencana rendah maupun yang berada pada kategori risiko tinggi. Dalam kerangka manajemen bencana, mitigasi diposisikan sebagai tahapan awal yang memiliki hubungan erat dengan proses kebijakan publik, karena penentuan strategi mitigasi harus ditempatkan sebagai bagian dari pengambilan keputusan kebijakan. Dengan memasukkan aspek mitigasi dalam kebijakan publik, mitigasi bencana juga berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang mendorong peninjauan kembali serta penyempurnaan kebijakan yang telah ditetapkan (Faturohman, 2018).

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Hadian & Pancasilawan, 2025). Dengan begini pemerintah daerah harus memiliki kewenangan, sumber daya, serta tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana. Pelaksanaan mitigasi bencana

idealnya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, bukan bersifat insidental. Upaya mitigasi perlu direncanakan dan dijalankan sejak jauh sebelum bencana terjadi, mengingat bencana kerap muncul secara tiba-tiba dengan tingkat keparahan yang melebihi perkiraan awal. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan arahan yang tepat, konsisten, dan berkelanjutan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesiapsiagaan serta menyesuaikan diri terhadap potensi risiko bencana alam yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan masyarakat. Kejadian tersebut dapat disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun ulah manusia, yang kemudian berdampak pada timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta gangguan psikologis bagi pihak yang terdampak. Definisi ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya berkaitan dengan peristiwa berskala besar seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor atau puting beliung tetapi juga mencakup kejadian-kejadian yang bersifat lokal dan berulang, selama peristiwa tersebut menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Tanjungpinang, dalam melaksanakan upaya mitigasi bencana. Perda ini menegaskan bahwa mitigasi merupakan bagian penting dari tahap prabencana yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, juga membahas mengenai mitigasi risiko bencana. Pada pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Landasan hukum yang tegas menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai unsur yang memiliki peran strategis dalam tata kelola penanggulangan bencana di daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari upaya pencegahan dan mitigasi, penanganan pada saat kondisi darurat, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dalam kerangka tata kelola tersebut, BPBD bertanggung jawab menyusun perencanaan mitigasi untuk menekan risiko bencana, mengoordinasikan langkah tanggap darurat ketika bencana terjadi, serta melaksanakan pemulihan wilayah dan masyarakat setelah bencana.

Peran ini menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh bagaimana tata kelola pemerintah daerah dijalankan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terintegrasi. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan fungsi dan kewenangan yang mencakup seluruh siklus bencana, mulai dari upaya pencegahan, penanganan pada masa tanggap darurat, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Meski demikian, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada aspek mitigasi bencana sebagai bagian dari tahapan prabencana.

Penekanan pada mitigasi didasarkan pada posisinya yang strategis dalam tata kelola penanggulangan bencana, karena tahap ini berperan penting dalam menekan tingkat risiko serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, mitigasi juga menjadi indikator penting untuk menilai kualitas perencanaan, kesiapsiagaan, dan kapasitas pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Berdasarkan kewenangan BPBD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan mitigasi risiko bencana di tingkat daerah. Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk menangani urusan kebencanaan, BPBD bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan, melakukan koordinasi lintas sektor, serta melaksanakan kebijakan mitigasi sebelum bencana terjadi. Pelaksanaan peran tersebut berpengaruh terhadap kualitas tata kelola penanggulangan bencana, khususnya dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Wilayah Kota Tanjungpinang memiliki karakteristik geografis, geologis, dan demografis yang membuatnya relatif rawan terhadap berbagai jenis bencana. Secara geografis, Tanjungpinang terletak di pesisir dengan elevasi rendah, sehingga rentan terhadap fenomena banjir rob atau genangan air akibat pasang tinggi laut dan curah hujan intensif. Tata ruang yang padat serta drainase yang belum optimal, yang pada saat curah hujan tinggi dapat menyebabkan luapan air yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Tabel 1. 1 Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Kejadian Bencana
1.	2021	316
2.	2022	193
3.	2023	174

4.	2024	270
----	------	-----

Sumber: Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil BPDB Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau, jumlah kejadian bencana di Kota Tanjungpinang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang berubah-ubah. Pada tahun 2021 tercatat 316 kejadian, kemudian menurun menjadi 193 kejadian pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 174 kejadian pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 jumlah kejadian meningkat kembali hingga mencapai 270 kejadian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi bencana di Kota Tanjungpinang masih cukup tinggi dan terjadi secara berulang. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pemerintah daerah yang efektif dalam merencanakan serta melaksanakan upaya mitigasi risiko bencana guna mengurangi dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dari berbagai jenis kejadian tersebut, bencana pohon tumbang yang sering terjadi akibat angin kencang dan hujan lebat menjadi salah satu fenomena yang paling sering dilaporkan di beberapa titik wilayah, bahkan hingga mengganggu lalu lintas dan mengancam keselamatan warga. Selain itu, fenomena banjir dan banjir rob masih terjadi secara berulang di beberapa lokasi di kota ini, terutama pada periode pasang laut tinggi dan hujan intensif, yang turut memberikan dampak kerugian bagi masyarakat dan fasilitas umum. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. (Mujiyati, 2023)

Tabel 1. 2 Bencana Di Kota Tanjungpinang Tahun 2024

No	Jenis Bencana	Jumlah
1	Banjir	4
2	Banjir Rob	13
3	Tanah Longsor	6
4	Kebakaran Hutan Dan Lahan	22
5	Kekeringan	22
6	Cuaca Ekstrem Angin Kencang	116
7	Kebakaran Rumah	2
8	Pohon Tumbang	83
9	Distribusi Air Bersih	2
Jumlah		270

Sumber: Rekap Bencana BPDB KotaTanjungpinang

Berdasarkan tabel 1.2 kejadian bencana dari tahun ke tahun di Kota Tanjungpinang, terlihat bahwa dinamika bencana masih terjadi secara berulang dengan jumlah kejadian yang berubah-ubah setiap tahunnya. Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih spesifik, khususnya pada tahun 2024, perlu dilihat lebih lanjut mengenai jenis bencana yang terjadi pada tahun tersebut. Adapun rincian jenis bencana yang terjadi di Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3 Data Daerah Banjir Dan Banjir Rob

No	Lokasi	Kategori Banjir
1.	Kecamatan Bukit Bestari: Perumnas (Jalan Merapas, Jalan Terkulai, Jalan Berakit, Jalan Lobam), Jalan Damai, dan Jalan Aisyah Sulaiman.	Banjir
2.	Kampung Kolam, Jalan Sultan Syahrir, Jalan Yos Sudarso, Jalan Bhayangkara, Lorong Timur Jalan Pramuka, area turunan meja 7, dan Yudowinangun.	Banjir
3.	Kecamatan Tanjungpinang Timur: alan Basuki Rahmat (Gang Tempiris), Jalan Akasia, Jalan Ir. Sutami (Gang Suka Tenang), Jalan Lembayung, kawasan Hutan Lindung, Perumahan Alam Tirta Lestari, Perumahan Taman Harapan Indah, dan Kampung Sumber Rejo	Banjir

4.	Kecamatan Tanjungpinang Kota: Kampung Tarandam (Batu 3), Jalan Meranti, dan kawasan depan SMPN 10	Banjir
5.	Kecamatan Tanjungpinang Kota: Kawasan pasar dan pertokoan Pelantar II, Jalan Gambir, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Senggarang (area sekitar Vihara), dan Kelurahan Pulau Penyengat	Banjir Rob
6.	Kecamatan Tanjungpinang Kota: Kawasan pasar dan pertokoan Pelantar II, Jalan Gambir, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Senggarang (area sekitar Vihara), dan Kelurahan Pulau Penyengat	Banjir Rob
7.	Kecamatan Bukit Bestari: Area Gang Suka Berenang, Jalan Rawasari, serta Kawasan Kosgoro (seberang Gang Akasia)	Banjir Rob
8.	Kecamatan Tanjungpinang Timur: Jalan Delima, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kampung Bulang, Kelurahan Tanjung Unggat (Jalan Cemara, Jalan Sri Payung), Jalan Daeng Celak, dan wilayah pesisir Kampung Madong.	Banjir Rob

Sumber: Open Data Kota Tanjungpinang

Keberadaan wilayah-wilayah yang berulang kali mengalami banjir maupun banjir rob menunjukkan bahwa risiko bencana di Kota Tanjungpinang masih cukup tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya mitigasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi antarperangkat daerah, pengendalian tata ruang, pembangunan dan pemeliharaan drainase, penyediaan informasi kebencanaan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Kejadian bencana yang terus berulang juga berdampak pada kondisi psikologis masyarakat terdampak dan, dalam situasi tertentu, berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bencana di Kota Tanjungpinang bukan sekadar peristiwa alam semata, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana tata kelola pemerintah daerah dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan upaya mitigasi risiko bencana secara

berkelanjutan.

Gambar 1. 1 Pohon Tumbang Menimpa Garasi Warga



Sumber: Media Online, Kepri, Batam Pos, 2025

Gambar 1. 2 Banjir Melanda Perumahan Warga



Sumber: Media Online, Kepri, Batam Pos, 2026

Berdasarkan data dan informasi yang ditampilkan, diketahui bahwa bencana banjir dan pohon tumbang memberikan kerugian tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Kerugian tersebut semakin signifikan mengingat kedua jenis bencana tersebut terjadi secara berulang di Kota Tanjungpinang. Kondisi ini terjadi meskipun BPBD Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai upaya mitigasi risiko bencana banjir. Mitigasi yang dilakukan meliputi pengerukan jalur air yang mengalami pendangkalan akibat sedimen, membersihkan rumput yang tumbuh

di selokan, hilirisasi saluran air yang mengalami peninggian dan menghambat aliran, serta pembangunan batu miring pada saluran air menuju laut untuk mengendalikan aliran air. Selain itu, BPBD juga melaksanakan mitigasi non-struktural melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan spanduk, pamflet, dan peringatan terkait bahaya banjir.

Sementara itu, mitigasi risiko bencana pohon tumbang yang dilakukan BPBD Kota Tanjungpinang meliputi penebangan pohon yang dinilai berpotensi tumbang dan membahayakan pengguna jalan, serta penebangan terhadap pohon yang telah mati. Namun, dalam pelaksanaannya BPBD Kota Tanjungpinang menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya ketiadaan alat sky lift yang diperlukan untuk memangkas atau menebang pohon dengan ketinggian tertentu. Keterbatasan ini, sebagaimana disampaikan oleh Yamin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Tanjungpinang, menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi upaya mitigasi bencana pohon tumbang di wilayah tersebut.

Meskipun BPBD Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai upaya mitigasi risiko bencana, baik secara struktural maupun non-struktural, fakta di lapangan menunjukkan bahwa bencana banjir dan pohon tumbang masih terjadi secara berulang dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan mitigasi dengan hasil yang dicapai. Selain itu, pelaksanaan mitigasi bencana juga dihadapkan pada berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, yang berpotensi memengaruhi efektivitas upaya mitigasi yang dilakukan.

Secara umum tata kelola merupakan sebagai suatu proses yang terstruktur

dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui penerapan fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Zamzani dan Faiz (2018 dalam (Amane et al., 2025) menyatakan bahwa tata kelola dipahami sebagai proses penyelenggaraan kewenangan dalam bidang politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, dengan melibatkan peran berbagai aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil.

Tata kelola pemerintahan merupakan proses pengelolaan organisasi yang dilakukan secara terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam praktiknya, tata kelola juga berkaitan dengan penggunaan kewenangan di bidang politik, ekonomi, dan administrasi dalam menangani berbagai persoalan publik dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat (Jones dan Romzek, 2009 dalam Wijaya, 2021). Tata kelola pemerintahan dapat dimaknai sebagai proses pengelolaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam menangani berbagai persoalan publik melalui keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Dalam konteks mitigasi risiko bencana, tata kelola pemerintah daerah berperan penting dalam mengoordinasikan berbagai aktor tersebut guna merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, struktur dipahami sebagai susunan organisasi pemerintahan yang mencakup pembagian peran, fungsi, serta tanggung jawab antar lembaga dan antar tingkat pemerintahan. Sementara itu, proses dalam tata kelola

pemerintahan merujuk pada rangkaian tahapan dan aktivitas yang dilalui dalam perumusan keputusan hingga pelaksanaan kebijakan publik. Tata kelola merupakan seperangkat aturan dan struktur organisasi yang mengarahkan perilaku para aktor dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya tercermin dalam kinerja organisasi tersebut (Royke Singgih, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan meskipun pemerintah daerah melalui BPBD Kota Tanjungpinang telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi risiko bencana, peristiwa banjir dan pohon tumbang masih terus terjadi dan menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana tata kelola pemerintah daerah dijalankan dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan mitigasi risiko bencana. Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini diperlukan untuk mengkaji secara kritis tata kelola pemerintah daerah dalam mitigasi risiko banjir dan pohon tumbang, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penerapan mitigasi yang lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan guna menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan perkotaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut bagaimana tata kelola Pemerintah daerah melakukan mitigasi risiko bencana khususnya BPBD Kota Tanjungpinang tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan dan dijelaskan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pemerintah daerah dalam mitigasi risiko bencana khususnya BPBD Kota Tanjungpinang tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka dari itu peneliti ingin membagi manfaat penelitian menjadi beberapa bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.



1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya dalam pembahasan mengenai tata kelola pemerintah daerah dalam mitigasi risiko bencana. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diterjemahkan, dilaksanakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal wilayah perkotaan.

Melalui analisis terhadap tata kelola mitigasi risiko bencana banjir dan pohon tumbang di Kota Tanjungpinang, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya konsep teoritis mengenai hubungan antara kebijakan nasional dan dinamika pemerintahan daerah dalam konteks penanggulangan bencana. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan publik dan governance di tingkat daerah, khususnya terkait peran kelembagaan pemerintah, mekanisme koordinasi, serta faktor sosial dan administratif yang memengaruhi efektivitas mitigasi risiko bencana di daerah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan mitigasi risiko bencana di tingkat daerah, khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang dan perangkat daerah terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan strategis dalam merumuskan, memperbaiki,

serta menyempurnakan kebijakan dan program mitigasi risiko bencana agar lebih efektif, terencana, dan responsif terhadap kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini menjelaskan bahwa keberhasilan mitigasi risiko bencana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan program teknis semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola yang dijalankan, termasuk kejelasan perencanaan, koordinasi antar perangkat daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Melalui pemahaman terhadap kondisi lapangan, kendala operasional, serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh bencana banjir dan pohon tumbang, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi serta memperkuat efektivitas implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana di Kota Tanjungpinang secara berkelanjutan.

